



Kecamatan Rembang

Jalan Raya Rembang nomor 44 67152 744283

<http://rembang.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rembang

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan mengetahui kepala desa dan di tandatangani oleh semua ahli waris + 2 Orang saksi
2. Fotocopy KTP/KK Pewaris
3. Fotocopy KTP/KK Ahli waris
4. Fotocopy AKte Nikah / Akte Cerai
5. Surat keterangan kematian dari desa/ Dokter
6. Lampiran Keperluan Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Rembang

Jalan Raya Rembang nomor 44 67152 744283

<http://rembang.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rembang

Image not found or type unknown



1. pemohon mengajukan surat keterangan waris dengan menyampaika berkas persyaratan
2. petugas menerima dan menverifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. petugas menyampaikan berkas ke sekretaris camat
4. Sekretaris Camat Melakukan Verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris
5. petugas meregister dan menstempel surat keterangan waris tersebut serta menyampaikan kepada pemohon
6. pemohon mengambil surat pernyataan waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kecamatan Rembang

Jalan Raya Rembang nomor 44 67152 744283

<http://rembang.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rembang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang di Tandatangani Camat

Pengaduan Layanan

Kasi Pemerintahan & Pelayanan